



P U T U S A N

Nomor 5356 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm);**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 14 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lagenda Bali Blok C 3 Nomor 12 RT 005 RW 003, Kelurahan Balai Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. KAYLA ALAM SENTOSA);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 2 Februari 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5356 K/Pid.Sus-LH/2022



1. Menyatakan Terdakwa Indra May bin Umar Rajo Bungsu (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Indra May bin Umar Rajo Bungsu (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICBB.LHP.VI.2021.0542 tanggal 22 Juni 2021 atas nama Indra May selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa;
 - 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor ICBB.LHP.VI.2021.0556 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Indra May selaku Direktur PT. Kayla Alam Sentosa;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Asli dokumen akta pendirian perusahaan PT. Kayla Alam Sentosa (PT. KAS) No. 02 Tanggal 22 Mei 2018;
- Asli dokumen Keputusan Menkumham RI No. AHU-0027275.AH.01.01 Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Kayla Alam Sentosa;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5356 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dokumen Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027275.AH.01.01. Tahun 2018 Tanggal 25 Mei 2018;
- Asli dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah NO : 00439/ Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Kayla Alam Sentosa DPMPTSP-BTM/PM/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018;
- Asli dokumen Surat keterangan Domisili Usaha Nomor : 259/517/BL/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018;
- Asli dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 33.10.168.20184 berlaku s/d Tanggal 22 Juni 2023, Tanggal 22 Juni 2018;
- Asli Dokumen/surat Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Nomor 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Teguran I (Pertama) yang ditujukan kepada Direktur PT. Kayla Alam Sentosa sebanyak 1 (satu) Lembar;
- Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil;
- Batang tanaman bakau (batang tanaman bakau yang sudah hitam dan mati dan batang bakau yang masih ada daunnya) sebanyak 4 batang kecil;
- Melakukan penyisihan tanaman bakau yang dijadikan patok sebagai tanda Kavlingan dengan sebanyak 2 (dua) buah dengan nama "Blok A5 No. 10 dan Blok A5 No. 011";
- Hasil uji laboratorium sample barang bukti pada Kantor Indonesian Center For Biodiversity and Biotechnology, Bogor, sebagaimana laporan hasil pengujian Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1107 tanggal 2 Desember 2019;
- Lokasi lahan terbuka seluas 6,188 Ha untuk kavlingan perumahan dengan rincian:
 - Masuk di dalam Hutan Lindung seluas 6,133 Ha;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5356 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masuk di dalam Areal Penggunaan Lain seluas 0,55 Ha yang berada di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Telah dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara atas nama PT Kayla Alam Sentosa yang diwakili oleh Indra May bin Umar Rajo Bungsu (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 7 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra May bin Umar Rajo Bungsu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan perintah untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 2 Februari 2022;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 172/PID.B.LH/2022/PT PBR tanggal 13 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5356 K/Pid.Sus-LH/2022



1. Mengabulkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menolak permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 7 Maret 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 673/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 7 Maret 2022 untuk selebihnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN BTM tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Batam;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 6 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN BTM tanggal 1 Juli 2022. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5356 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanganya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Kayla Alam Sentosa yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan kawasan perumahan, terbukti telah melakukan kegiatan pembukaan lahan di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, masuk dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ±6,13 (enam koma satu tiga) Hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ±0,55 (nol koma lima lima) Hektar yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memberi perintah kepada bawahannya atau karyawan/pekerjanya untuk membuat kavling siap bangun dengan cara bagian tanah yang agak tinggi dikeruk dengan menggunakan alat berat *excavator* dan *bulldozer* kemudian tanah yang didapat diangkut dengan menggunakan *dump truck* lalu digunakan untuk menimbun pohon *mangrove* dan menimbun bagian tanah yang agak rendah atau cekung;
 - Bahwa Terdakwa telah diperingatkan oleh KPLH Unit II Batam dengan surat peringatan Nomor 522/71/DLHK/KPHL-BTM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang berisi surat teguran untuk menghentikan kegiatan pembangunan perumahan, namun tidak diindahkan dan tetap terus dilakukan;
- Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5356 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **INDRA MAY bin UMAR RAJO BUNGSU (Alm)** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5356 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5356 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)